



**BUPATI PACITAN**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**  
**NOMOR 188.45/103/KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN,**

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyaluran insentif Retribusi Daerah, maka perlu adanya penetapan besaran alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,  
**KESATU**

: Besaran Alokasi Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Penghasil Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA**

: Peruntukan penggunaan Insentif Retribusi Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Penghasil sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. 75 % diberikan kepada Pejabat dan Pegawai Instansi pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing serta pihak lain sebagai pihak pembantu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi;
- b. 10 % untuk Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- c. 8 % untuk Wakil Bupati selaku penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
- d. 7 % untuk Sekretaris Daerah selaku Koordinator pengelolaan keuangan daerah.

**KETIGA**

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan  
pada tanggal : 2 - 1 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
  2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
  3. Sdr. Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Pacitan;
  4. Sdr. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan Kabupaten Pacitan;
  5. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan;
  6. Sdr. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Pacitan;
  7. Sdr. Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan;
  8. Sdr. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan;
  9. Sdr. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan;
  10. Sdr. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Pacitan;;
  11. Sdr. Kepala Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Pacitan.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/103 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 2 - 1 - 2015****BESARAN ALOKASI INSENTIF RETRIBUSI DAERAH PADA SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PENGHASIL TAHUN ANGGARAN 2015**

| <b>NO</b> | <b>S K P D</b>                                     | <b>TARGET<br/>RETRIBUSI</b> | <b>PAGU<br/>INSENTIF</b> |
|-----------|--|-----------------------------|--------------------------|
| <b>1</b>  | <b>2</b>   | <b>3</b>                    | <b>4</b>                 |
| 1         | DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET    | 2.059.486.075,00            | 102.974.303,75           |
| 2         | DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN                     | 80.842.500,00               | 4.042.125,00             |
| 3         | DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN KEBERSIHAN       | 335.412.000,00              | 16.770.600,00            |
| 4         | DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA      | 2.407.983.000,00            | 120.399.150,00           |
| 5         | DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN      | 65.000.000,00               | 3.250.000,00             |
| 6         | DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA | 2.232.704.300,00            | 111.635.215,00           |
| 7         | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN                       | 718.391.780,00              | 35.919.589,00            |
| 8         | DINAS TANAMAN PANGAN DAN PETERNAKAN                | 17.040.000,00               | 852.000,00               |
| 9         | DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI                      | 23.793.000,00               | 1.189.650,00             |
| 10        | KANTOR LINGKUNGAN HIDUP                            | 510.000.000,00              | 25.500.000,00            |
|           | <b>JUMLAH</b>                                      | <b>8.450.652.655,00</b>     | <b>422.532.632,75</b>    |

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**